



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa terciptanya lingkungan yang baik dan sehat serta pemenuhan derajat kesehatan yang optimal, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Air Limbah Domestik tanpa pengelolaan yang langsung dibuang ke media lingkungan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya sumber daya air, baik pada air permukaan maupun air tanah yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang yang bersinergi, profesional, dan berkelanjutan, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 2 #)



2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
12. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.



15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Bagian Kedua  
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif;
- h. manfaat; dan
- i. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD.



Bagian Keempat  
Ruang Lingkup  
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggara, tugas dan wewenang;
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- c. perencanaan SPALD;
- d. konstruksi SPALD;
- e. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- f. pemanfaatan;
- g. kelembagaan;
- h. kerja sama;
- i. tarif Pelayanan;
- j. hak, kewajiban dan larangan;
- k. Insentif dan disinsentif
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembiayaan; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARA, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

SPALD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.



## Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala Permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberikan izin pada Badan Usaha SPALD;
- d. memberikan rekomendasi Penyelenggaraan SPALD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator Air Limbah Domestik;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

## BAB III

### SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. air limbah kakus (*black water*); dan
  - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (3) Pengelolaan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 10

- (1) SPALD terdiri atas:
  - a. SPALD-S; dan
  - b. SPALD-T.



- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kepadatan penduduk;
  - b. kedalaman muka air tanah;
  - c. kemiringan tanah;
  - d. permeabilitas tanah;
  - e. kemampuan pembiayaan Daerah;
  - f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
  - g. rencana tata ruang wilayah.

## Bagian Kedua

### SPALD-S

#### Paragraf 1

#### Komponen SPALD-S

##### Pasal 11

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. subsistem pengolahan setempat;
- b. subsistem pengangkutan; dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

#### Paragraf 2

#### Subsistem Pengolahan Setempat

##### Pasal 12

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.
- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1(satu) unit rumah tinggal.



- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. mandi cuci kakus.
- (6) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan biologis; dan
  - b. pengolahan fisika.
- (7) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. metode pengolahan dengan proses lumpur aktif;
  - b. metode pengolahan Air Limbah dengan proses *rotating biological contactor*; atau
  - c. metode pengolahan Air Limbah *biofilter up flow*.
- (8) Pengolahan fisika sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. sedimentasi;
  - b. penyaringan; atau
  - c. pengapungan.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan dalam pengoperasian pengolahan setempat pada tangki septik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), meliputi:
  - a. memastikan pipa ventilasi tidak tersumbat oleh sampah atau benda lain yang dapat menimbulkan bau;
  - b. menjaga agar sampah atau benda lain tidak menyumbat toilet, saluran, dan tangki septik;
  - c. menjaga agar bahan kimia berbahaya tidak masuk ke tangki septik yang dapat mengganggu proses biologis;
  - d. memantau kondisi lumpur dan buih di tangki septik serta kondisi lahan resapan paling singkat 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun; dan
  - e. menyedot lumpur tinja secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dalam pengoperasian pengolahan setempat pada tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.





Paragraf 3  
Subsistem Pengangkutan

Pasal 14

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Subsistem Pengolahan Setempat ke Subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 4  
Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 15

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. unit ekualisasi;
  - c. unit pemekatan;
  - d. unit stabilisasi;
  - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
  - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. platform;
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. laboratorium;
  - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - f. sumur pantau;



- g. fasilitas air bersih;
- h. alat pemeliharaan;
- i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

Bagian Ketiga  
SPALD-T

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T, meliputi:
  - a. skala perkotaan;
  - b. skala Permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup pemukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 17

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman harus menyambungkan dengan jaringan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Komponen SPALD-T

Pasal 18

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan;



- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

Paragraf 3  
Subsistem Pelayanan

Pasal 19

- (1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

Paragraf 4  
Subsistem Pengumpulan

Pasal 20

- (1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari subsistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.



- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat, antara lain:
- a. lubang kontrol;
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan;
  - d. pipa perlintasan; dan
  - e. stasiun pompa.

Paragraf 5  
Subsistem Pengolahan Terpusat

Pasal 21

- (1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD Permukiman untuk cakupan pelayanan skala Permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 22

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
  - b. laboratorium;
  - c. gudang dan bengkel kerja;



- d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- e. sumur pantau;
- f. fasilitas air bersih;
- g. alat pemeliharaan;
- h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

#### Pasal 23

Pembangunan Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
  - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. aerobik;
  - b. anaerobik;
  - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.



BAB IV  
PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu  
Perencanaan SPALD

Pasal 25

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Bagian Kedua  
Rencana Induk

Pasal 26

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 27

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disusun berdasarkan:
  - a. kebijakan dan strategi nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
  - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. rencana umum;
  - b. standar dan kriteria pelayanan;
  - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
  - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
  - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
  - f. rencana legislasi; dan
  - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.



## Pasal 28

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berdekatan dengan area pelayanan;
  - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
  - c. terdapat akses jalan;
  - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
  - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
  - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

## Bagian Ketiga Studi Kelayakan

### Pasal 29

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

### Pasal 30

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

### Pasal 31

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. rencana teknik operasional SPALD;
  - b. kebutuhan lahan;
  - c. kebutuhan air dan energi;
  - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
  - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. umur teknis; dan
  - g. kebutuhan sumber daya manusia.



- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, diukur berdasarkan:
  - a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
  - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
  - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diukur berdasarkan:
  - a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
  - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
  - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa studi analisis risiko.

Bagian Keempat  
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 32

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
  - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
  - b. perencanaan komponen SPALD; dan
  - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
  - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
  - c. laporan hasil survei topografi;





- d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
- e. perhitungan desain;
- f. perhitungan konstruksi;
- g. gambar teknik;
- h. spesifikasi teknik;
- i. rencana anggaran biaya;
- j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
- k. dokumen lelang; dan
- l. standar operasional prosedur.

#### Pasal 33

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci subsistem pengumpulan.

#### Pasal 34

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

## KONSTRUKSI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Pasal 35

- (1) Tahapan pelaksanaan Konstruksi SPALD terdiri atas:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;



- c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

#### Pasal 36

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

#### Pasal 37

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

#### Pasal 38

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 39

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.



#### Pasal 40

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 41

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

#### Pasal 42

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada:
  - a. subsistem pengolahan setempat;
  - b. subsistem pengangkutan; dan
  - c. subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan pada:
  - a. subsistem pengolahan setempat;
  - b. subsistem pengangkutan; dan
  - c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

#### Pasal 43

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.



#### Pasal 44

- (1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan 2 (dua) cara:
  - a. pengangkutan lumpur tinja pada pelayanan lumpur tinja terjadwal; dan
  - b. pengangkutan lumpur tinja pada pelayanan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

#### Pasal 45

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
  - a. pengumpulan lumpur tinja;
  - b. penyaringan benda kas ar dalam lumpur tinja;
  - c. pemisahan partikel diskrit;
  - d. pemekatan lumpur tinja;
  - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
  - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lumpur tinja hasil pengolahan dari IPLT dapat dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman non pangan setelah melalui proses pengomposan.

#### Pasal 46

- (1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.



- (2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
  - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
  - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

#### Pasal 47

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:
  - a. subsistem pelayanan;
  - b. subsistem pengumpulan; dan
  - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan pada:
  - a. subsistem pelayanan;
  - b. subsistem pengumpulan; dan
  - c. subsistem pengolahan terpusat.

#### Pasal 48

- Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
  - b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
  - c. pengoperasian lubang inspeksi.

#### Pasal 49

- Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
  - b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 50

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
  - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;



- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
  - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

#### Pasal 51

Pemeliharaan subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

#### Pasal 52

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 53

Pemeliharaan subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

#### Pasal 54

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.



- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VII  
PEMANFAATAN  
Pasal 55

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN  
Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan SPALD dapat dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.
- (2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - c. kelompok swadaya masyarakat.



BAB IX  
KERJA SAMA  
Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. swasta/badan usaha;
- e. organisasi non pemerintah;
- f. perguruan tinggi;
- g. lembaga donor; atau
- h. kelompok swadaya masyarakat.

Pasal 58

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. peningkatan kapasitas kelembagaan;
  - d. pengaturan SPALD pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
  - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. peningkatan peran masyarakat dalam SPALD;
  - g. penyedotan lumpur tinja;
  - h. pengangkutan lumpur tinja;
  - i. pengolahan lumpur tinja; dan/atau
  - j. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
TARIF PELAYANAN  
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tarif pelayanan SPALD dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





- (2) Tarif pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip:
- a. keterjangkauan;
  - b. keadilan;
  - c. mutu pelayanan;
  - d. pemulihan biaya; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas.

## BAB XI

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 60

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Setiap Orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 61

(1) Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mengurangi kuantitas Air Limbah Domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih;
- b. mengupayakan pemanfaatan kembali Air Limbah Domestik non kakus untuk kegiatan domestik lainnya;
- c. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- d. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- e. membayar Tarif Pelayanan bagi yang menerima jasa pelayanan SPALD yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

(2) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.



- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberlakuan disinsentif;
  - c. pembekuan sementara izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 62

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala atau terjadwal.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan;
  - c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal untuk diolah di IPLT;
  - d. membuat bak kontrol; dan
  - e. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberlakuan disinsentif;
  - c. paksaan pemerintah;
  - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota



### Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan Permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat, masyarakat diwajibkan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemasangan sambungan rumah dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberlakuan disinsentif;
  - c. paksaan pemerintah;
  - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang membangun pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diharuskan membangun sarana dan prasarana Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala Permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap Orang yang membangun paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah dalam satu lokasi, diwajibkan membangun sarana dan prasarana Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat skala Permukiman.
- (3) Setiap Orang diwajibkan membangun sarana pengelolaan Air Limbah Domestik setempat atau terpusat sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai standar nasional Indonesia.
- (4) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.



- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- peringatan tertulis;
  - pemberlakuan disinsentif;
  - paksaan pemerintah;
  - pembekuan sementara izin; dan/atau
  - pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 65

- (1) Setiap Orang dilarang:
- melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik tanpa izin;
  - menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;
  - membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;
  - menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;
  - menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau IPALD setempat tanpa izin; dan
  - mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau IPALD setempat tanpa izin.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- peringatan tertulis;
  - pemberlakuan disinsentif;
  - paksaan pemerintah;
  - pembekuan sementara izin; dan/atau
  - pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



BAB XII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
  - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha yang melakukan:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
  - b. pelanggaran tata tertib pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan dapat berupa:
  - a. penghentian layanan;
  - b. penghentian subsidi; dan/atau
  - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 68

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

Masyarakat dapat berperan dalam Penyelenggaraan SPALD yaitu dalam hal:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;



- c. berperan serta dalam pengoperasional dan pemeliharaan di persilnya masing-masing;
- d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan.

## BAB XIV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 70

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

## BAB XV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 71

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat.



Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 72

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait Air Limbah Domestik.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Mei 2023  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

salinan sesuai dengan aslinya  
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG


Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 22 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH  
(2-84/2023)



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 32 #)





#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Masyarakat memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan aman dari pencemaran Air Limbah Domestik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya mempertahankan sumber daya air sesuai dengan baku mutu air.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja dan air kencing manusia.

Huruf b

Air limbah non kakus (*grey water*) adalah air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan merupakan bagian dari Air Limbah Domestik yang proses pengalirannya tidak melalui toilet, misalnya seperti air bekas mandi, air bekas mencuci pakaian, dan air bekas cucian dapur.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk” adalah tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu standar kepadatan penduduk kawasan perkotaan 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedalaman muka air tanah” adalah kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemiringan tanah” adalah penerapan jaringan pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer dan small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permeabilitas tanah” adalah permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan subsistem pengolahan setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu  $5 \times 10^{-4}$  m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemampuan pembiayaan daerah” adalah kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat” adalah kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam proses pemilihan SPALD dan pembangunan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.



## Huruf g

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah” adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan cubluk kembar adalah unit pengolahan setempat dari SPALD-S yang paling sederhana. Terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk. Sistem cubluk dilengkapi dengan kloset leher angsa agar dapat mencegah bau menyebar dan berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya di dalam perpipaan atau ruang cubluk itu.

Yang dimaksud dengan biofilter adalah unit pengolahan air limbah domestik yang memanfaatkan mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang melekat pada permukaan media, yang membentuk lapisan lendir yang dikenal sebagai lapisan biofilm

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Ayat (7)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan metode pengolahan dengan proses lumpur aktif adalah proses ini terdiri dari bak pengendap awal, bak aerasi, bak pengendap akhir dan bak khlorinasi yang berfungsi untuk membunuh bakteri patogen. Metode ini berfungsi untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang tersuspensi dalam air limbah dengan kondisi *aerobik*. Kandungan oksigen dan juga nutrisi yang tidak memiliki batas menyebabkan kecepatan pertumbuhan dan respirasi pada bakteri akan semakin tinggi.



#### Huruf b

Yang dimaksud dengan metode pengolahan Air Limbah dengan proses *rotating biological contactor* adalah *rotating biological contactor* merupakan teknologi pengolahan air limbah yang memiliki kandungan polutan organik cukup tinggi secara biologis dengan menggunakan sistem attached culture. Prinsip kerja metode ini adalah menghubungkan limbah yang memiliki kandungan polutan bersifat organik dengan lapisan mikro-organisme yang melekat pada permukaan media di dalam suatu *reactor*.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan metode pengolahan Air Limbah *biofilter up flow* adalah Teknologi biofilter ini merupakan metode yang menggunakan beberapa proses pengolahan mulai dari pengendapan, penyaringan dan khlorinasi. Biasanya metode ini menggunakan batu kerikil/batu pecah sebagai media penyaringnya. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri *anaerobik* atau *facultatif aerobik*.

#### Ayat (8)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan sedimentasi adalah sedimentasi merupakan proses dimana partikel yang tersuspensi pada air akan dipisahkan. Dimana massa jenis padatan tersebut melebihi nilai dari massa jenis air. Proses ini bertujuan memisahkan partikel yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi terhadap larutan yang diolah, endapan partikel ini biasanya berupa lumpur yang nantinya akan dipisahkan menuju ke saluran air.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan penyaringan adalah Proses penyaringan dalam pengolahan air limbah merupakan tahap pengolahan tersier yang biasanya dilakukan setelah melewati proses pengolahan sekunder. Proses filtrasi dapat memisahkan sebagian besar partikel yang tersuspensi sehingga tahap disinfeksi menjadi lebih efektif. Material yang biasanya dapat digunakan untuk proses ini adalah seperti batu gamping, pasir, abu layang dan dolomit.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan pengapungan adalah cara ini digunakan untuk memisahkan partikel-partikel padat atau cair yang massa jenisnya lebih ringan dari airnya. Pemisahan dilakukan dengan memasukkan gelembung-gelembung gas ke dalam limbah cair. Gelembung tersebut akan melekat pada partikel dan mendorong partikel tersebut ke permukaan. Contoh partikel yang bisa digunakan dengan proses ini adalah suspensi minyak dalam air.

#### Pasal 13

##### Ayat (1)

##### Huruf a



Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jadwal penyedotan tangki septik setiap 3 tahun sekali berdasarkan kajian bahwa tangki septik umumnya didisain untuk memiliki kapasitas penampungan lumpur selama 3 tahun. Hal ini sesuai dasar perhitungan di Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

*Platform (dumping station)* merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki *imhoff* ataupun bak ekualisasi (pengumpul).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*aerobik*” adalah pengolahan air limbah secara *aerobik* dilakukan dengan media kolam arrasi. Dalam kolam tersebut disediakan media tempat tumbuh kembang bakteri pengurai. Bakteri pengurai dengan oksigen akan membuat proses filterisasi air berjalan secara biologis, sehingga air bisa dapat digunakan lagi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*anaerobik*” adalah proses *anaerobik* dilakukan dengan media aerasi tertutup, karena bakteri yang dimanfaatkan dapat berkembang di lingkungan tanpa oksigen. Proses pengolahan limbah pada dasarnya hampir sama dan berjalan secara biologis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*” adalah Untuk mendapat manfaat keduanya, proses pengolahan air limbah dapat dilakukan secara kombinasi. Dengan media aerasi ber oksigen dan di ruangan selanjutnya menggunakan media tertutup tanpa oksigen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anoksik” adalah pengolahan air limbah dilakukan dengan keadaan tanpa oksigen yang sering kali terdapat di rawa-rawa daerah tropis atau pada permukaan tertentu suatu perairan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.



Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.





Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD memberikan landasan dapat dijangkau oleh setiap orang serta memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap terlayani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD dapat terpenuhi setiap orang secara merata termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mutu pelayanan” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemulihan biaya” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD ditetapkan biaya rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah supaya dapat terlayani, sehingga berlaku subsidi silang namun mutu pelayanan tetap sesuai dengan standar pelayanan minimal.



## Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD kepada setiap orang dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga informasi yang tersedia dapat diakses secara mudah dan langsung.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan SPALD dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap orang baik mengenai proses pelayanan, baik mengenai biaya dan produk pelayanannya.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 154

